

PENCARIAN KEBENARAN MATERIIL DALAM MENGADILI SENKETA WAKAF

Zulhery Artha

Pengadilan Agama Kota Banjar, Jawa Barat
email: hery_artha@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini membahas persoalan wakaf di Indonesia dengan melihat tiga kasus sengketa wakaf di Pengadilan Agama. Peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan perwakafan di Indonesia memang masih memiliki beberapa celah kelemahan yang berpotensi memunculkan perkara sengketa wakaf. Penelusuran terhadap pasal-pasal dalam peraturan tersebut dan beberapa pendapat ahli hukum dilakukan untuk melihat “pencarian kebenaran materiil” dari keputusan-keputusan dalam sengketa wakaf di atas.

Kata Kunci: sengketa wakaf, kebenaran materiil, keputusan hakim, hukum acara perdata.

Pendahuluan

Wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah lainnya. Wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan



terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan dan lain-lain.

Lembaga Wakaf dalam masyarakat Islam merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Lembaga wakaf telah lama hidup dan dilaksanakan di tengah kehidupan masyarakat.

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk rumah ibadah, perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya.¹ Mengingat manfaatnya yang sangat besar bagi kepentingan sosial, maka wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh orang-orang yang ahli di dalam menangani obyek wakaf serta mempunyai jaminan kepastian hukum. Berdasarkan kenyataan yang demikian, pemerintah memandang perlu diberikan landasan hukum yang kuat dalam bentuk

1. *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 1.

peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan obyek wakaf.

Di Indonesia, Wakaf sebagai aset perekonomian umat memiliki potensi produktifitas yang besar untuk dikembangkan. Potensi ini didapat dari adanya akumulasi aset yang dimiliki. Menurut sebuah penelitian, pada tahun 2007 saja jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai sekitar 268.653,67 hektar (ha) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.² Jumlah tanah wakaf yang besar ini merupakan harta wakaf terbesar di dunia.

Begitupun data dari hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilakukan pada tahun 2006, terhadap 500 responden *nazir* di 11 Propinsi, menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para *nazir* pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu,

2. Uswatun Hasanah, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), hlm. 83.



wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, dari pada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%). Dengan demikian, paling tidak ada dua problem mendasar untuk kemudian diperhatikan, yakni aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas *nadzir* yang tidak profesional.³

Potensi Konflik Wakaf di Indonesia

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh *nadzir* sebagaimana mestinya. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁴

Dalam kandungan potensi wakaf yang demikian besar ini, dan dengan pengelolaan yang belum sepenuhnya ditangani secara profesional dan bervisi produktif, wakaf juga menyimpan potensi untuk melahirkan konflik

ataupun sengketa dalam pengelolaannya.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, selain mampu memberikan pemberdayaan wakaf secara produktif, yakni pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern, juga diharapkan mampu menjadi pedoman terhadap penyelesaian kasus-kasus sengketa wakaf yang muncul dalam realitas sosial. Apabila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang lebih luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah. Dengan demikian, Undang-Undang Wakaf yang telah diperjuangkan ini harapannya akan diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial melakukan perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam terhadap perwakafan era kekinian.⁵

Berkenaan dengan potensi konflik tersebut di atas, Jaih Mubarak memaparkan bahwa selama tahun 2006, ada 181.077 perkara telah diputuskan di Pengadilan Agama, sedangkan perkara wakaf hanya berjumlah 21 perkara (0,01%), perkara yang diselesaikan pada tingkat banding berjumlah 1.521 perkara, perkara wakaf hanya 4 (0,26

3. *Ibid.*, hlm. 84.

4. *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksananya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 39.

5. Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm.183.

%). Dan pada tahun 2007 sejumlah 217.084, perkara di bidang perkawinan merupakan jumlah terbesar, yaitu 213.933 perkara, atau sama dengan 98,5%. Perkara lainnya adalah di bidang ekonomi syari'ah (12), kewarisan (1.373), wasiat (25), hibah (46), wakaf (19), shodaqah atau zakat atau infaq (25).⁶

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak membatasi bahwa wakaf hanya diperuntukkan untuk tanah saja, tetapi juga benda bergerak. Namun dalam praktik yang terjadi di Indonesia, pada umumnya kalau berbicara tentang wakaf, maka akan dikaitkan dengan tanah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur wakaf secara umum, artinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak mengatur secara khusus mengenai wakaf tanah hak milik, sehingga pelaksanaan wakaf tanah hak milik yang banyak terjadi di Indonesia tetap didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Penulis menilai bahwa di sinilah letak kekurangan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, walaupun tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk memberikan

pengaturan tentang pelaksanaan wakaf, namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sendiri tidak mengatur secara khusus tentang wakaf tanah hak milik yang lebih banyak terjadi di Indonesia dibandingkan wakaf benda bergerak.

Adanya perkembangan lembaga perwakafan tanah milik yang berkembang di Indonesia, mengilhami pembuat/perancang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memasukkan salah satu pasal dalam UUPA yang mengatur khusus mengenai Perwakafan Tanah Milik ini, yaitu Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:

Hak milik tanah benda-benda keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi;

Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai;

Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 49 UUPA di atas, maka ini merupakan pengakuan secara yuridis formal keberadaan perwakafan tanah milik oleh negara

6. *Himpunan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2007*, (Jakarta: Ditjen Badilag MA-RI, 2007), hlm. 21.



sehingga telah disejajarkan dengan hak-hak yang terdapat dalam UUPA lainnya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Namun demikian, perintah ayat (3) Pasal 49 tersebut terjawab setelah berlakunya UUPA kurang lebih 17 tahun, ketika setelah pada tahun 1977 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Kegunaan tanah wakaf adalah sebagaimana fungsi wakaf pada umumnya, yaitu untuk kemaslahatan umat, namun secara khusus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa peruntukan tanah wakaf adalah tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat. Ikrar wakaf merupakan pengucapan suci yang diucapkan secara ikhlas untuk menyerahkan hartanya yang akan dipergunakan di jalan Allah. Oleh karena itu pihak yang akan memanfaatkan tanahnya harus melengkapi dengan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu sebagai berikut: "Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1), pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada pejabat tersebut surat-surat berikut: (a) sertifikat hak milik atau bukti pemilikan tanah lainnya, (b) surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan

setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu perkara, (c) surat keterangan pendaftaran tanah, (d) izin dari bupati/walikota/kepala daerah c.q. Kepala Subdirektorat Agraria setempat".

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 berikut penjelasannya di atas, tersirat bahwa Akta Ikrar Wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Dengan perkataan lain, Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti atas pelaksanaan wakaf sekaligus menerangkan status tanah wakafnya.

Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan dengan mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Hal lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif

dan tanah wakaf dikuasai secara turun-temurun oleh Nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Kondisi ini pada dasarnya bukanlah masalah yang serius, karena apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, wakaf dapat dilakukan untuk waktu tertentu, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah terlampaui, wakaf dikembalikan lagi kepada ahli waris wakif. Namun khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

Selanjutnya mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh Nadzir secara turun-temurun dan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari instansi yang terkait. Ahli waris atau keturunan Nadzir beranggapan bahwa tanah tersebut milik Nadzir sehingga penggunaannya bebas sesuai kepentingan mereka sendiri. Hal ini akibat ketidaktahuan ahli waris Nadzir. Mendasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan atau penyebab terjadinya sengketa wakaf adalah belum tertampungnya pengaturan tentang tanah wakaf yang banyak terjadi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004, masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf, dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun-temurun oleh Nadzir.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Selanjutnya disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang: a) perkawinan, b) waris, c)



wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah dan i) ekonomi syari'ah. Mengenai teknis dan tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan".

Kasus Sengketa Wakaf di Pengadilan

Mayoritas putusan perkara sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama, menerapkan asas pembuktian penemuan kebenaran formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR/285 R.Bg., yang menjadi asas umum dalam perkara perdata.⁷ Pasal 165 HIR (285 R.Bg.) menyebutkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi semua pihak (termasuk hakim). Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tanah wakaf, sebagaimana putusan-putusan yang penulis temukan, mempertimbangkan bahwa Akta Ikrar Wakaf, atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf, atau Sertifikat tanah wakaf mempunyai kekuatan

pembuktian yang mengikat bagi hakim.

Melalui penelusuran Direktori Putusan di *website* Mahkamah Agung RI, Penulis telah menemukan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 putusan yang berbeda jauh dengan mayoritas lainnya, terutama pada penerapan Pasal 165 HIR/285 R.Bg., yaitu Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.GM. Tanggal 27 Agustus 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 0001/Pdt.G/2011/PTA.Smd. Tanggal 9 Maret 2011, dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 21K/AG/1993 Tanggal 26 Mei 1994. Tiga putusan di atas menunjukkan bahwa majelis hakim yang mengadili sengketa tanah wakaf yang merupakan perkara perdata, lebih memilih menggunakan prinsip menemukan kebenaran materil, daripada hanya tunduk pada kebenaran formil (yaitu pembuktian dengan Akta otentik berupa sertifikat wakaf). Padahal, pada dasarnya akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Tabel 1).

Salah satu perbedaan hukum acara perdata dengan hukum acara pidana adalah kebenaran yang dicari dalam suatu proses. Dalam hukum acara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil. Yakni kebenaran dari apa yang diperoleh berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak. Kebenaran digali dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak (tergugat-penggugat). Kebenaran dalam acara perdata sangat tergantung dari para

7. Mahkamah Agung RI., *Direktori Putusan*, <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 21 Januari 2015.

Tabel 1: Putusan dalam Perkara Sengketa Wakaf Tanah yang Menggunakan Prinsip Kebenaran Materiil

Nomor Putusan	Amar Putusan
27/Pdt.G/2013/PA.GM. Tanggal 27 Agustus 2013	Menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> sertifikat hak milik Nomor 2335 tertanggal 29 Oktober 2007 atas nama Abdul Hamid Alkaf, dkk.; sertifikat hak milik nomor : 2095 tertanggal 26 Oktober 2007 atas nama Anhar; sertifikat hak milik nomor : 2093 tertanggal 26 Oktober 2007 atas nama Muhammad; sertifikat hak milik nomor : 1053 tertanggal 14 Maret 2000 atas nama H. Husni; <p>tidak sah dan batal demi hukum.</p>
0001/Pdt.G/2011/PTA. Smd. Tanggal 9 Maret 2011	Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor N2/023/K.2/1992 tanggal 23 Maret 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah (dulu termasuk wilayah Tarakan Barat), Kota Tarakan tidak sah; Menyatakan Sertifikat Wakaf Nomor 381, tanggal 2 Januari 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.
21K/AG/1993 Tanggal 26 Mei 1994	Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 1 September 1992 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1413 H., Nomor 15/Pdt.G/PTA.Plg. (yang menyatakan sah Surat Keterangan Berwakaf/Beramal Jariyah tanggal 27 Januari 1966 dari almarhum Tusin bin H. Hasyim).

pihak (formal).⁸ Dalam acara perdata misalnya, bila si A menuntut Rp.1.000 kepada si B, padahal sebenarnya si B punya kewajiban Rp.2.000,- maka hakim tidak boleh menghukum si B membayar Rp.2.000 kepada si A. Hakim wajib bersifat pasif.⁹ Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. Hakim tidak tergantung kepada apa yang

dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut “fakta” yang sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu

8. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, tt.), hlm.130.

9. *Ibid.*



mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.¹⁰ Dalam proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.¹¹

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan:

Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.

Dalam perkara perdata, pembuktian lebih bersifat mencari kebenaran

formil, baik itu terkait hak maupun peristiwa. Karena yang dicari adalah kebenaran formil, maka dalam perkara perdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sempurna, dalam arti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti akta otentik. Mengikat, dalam arti hakim terikat dengan alat bukti akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.¹² Apabila akta otentik dilumpuhkan oleh alat bukti lawan, maka kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan, dan untuk dapat mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain. Sebagai salah satu jenis perkara perdata, sengketa wakaf yang diajukan ke Pengadilan Agama, pada dasarnya juga harus diadili dengan kerangka pencarian kebenaran formil.

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud. Prinsip-prinsip tersebut adalah:¹³

- a) Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil;
- b) Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara;
- c) Tidak semua fakta harus dibuktikan;
- d) Memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti lawan.

10. *Ibid.*, hlm. 182.

11. Anis Kismadi, "Pembuktian dan Alat-alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata", *Weblog*, http://kismadi.blogspot.com/2013_10_01_archive.html, diakses tanggal 09 September 2014.

12. Pasal 165 HIR/285 R.Bg.

13. Anis Kismadi, "Pembuktian dan Alat-alat Bukti".

Dengan memahami empat prinsip pembuktian tersebut, sifat pembuktian dalam tiga putusan di atas, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Benarkah demikian?

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,¹⁴ dalam menilai kekuatan pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang, untuk ini terdapat 3 teori, yaitu: (1) Teori Pembuktian Bebas, pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian; (2) Teori Pembuktian Negatif, harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian; (3) Teori Pembuktian Positif, harus ada perintah kepada hakim, hakim diwajibkan tetapi dengan syarat.

Sedangkan menurut Efa Laela Fakhriah,¹⁵ dalam hukum acara perdata Belanda, alat bukti dalam perkara perdata tidak lagi ditetapkan secara limitatif dan berurutan, melainkan ditentukan/diatur secara terbuka (sistem pembuktian terbuka), yaitu

semua bentuk yang dapat dijadikan bukti merupakan alat bukti yang dapat diajukan di persidangan sepanjang hakim menyetujui dan mengakuinya sebagai bukti. Demikian pula halnya dalam hukum pembuktian di negara Singapura, bahwa pembuktian di pengadilan sejauh ini terbuka untuk menerima bentuk-bentuk bukti lainnya selain apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, tidak hanya terikat pada bentuk bukti yang telah ditentukan untuk dapat diajukan di persidangan, tetapi tergantung pada pokok perkara/substansi yang akan dibuktikan di pengadilan. Dengan demikian setiap hal yang disampaikan dalam pembuktian di pengadilan dapat dikelompokkan ke dalam macam-macam bukti sesuai dengan kelompok namanya.¹⁶

Dukungan lainnya bagi prinsip pencarian kebenaran materil dalam pembuktian perkara perdata, disumbangkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3136 K/Pdt/1983, yang menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.¹⁷ Dalam hal ini

14. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, hlm.133.

15. Efa Laela Fakhriah, "Sistem Pembuktian Terbuka dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi", *Weblog Biro Hukum*, <http://www.birohukum.blogspot.com>, diakses tanggal 07 Agustus 2014.

16. *Ibid.*

17. *Putusan Nomor 3136 K/Pdt/1983*, Mahkamah Agung RI, 1983.



Abdul Manan,¹⁸ mengatakan bahwa kontras antara pencarian kebenaran formil dan materil tidak relevan dalam hukum acara perdata, mengingat bahwa dalam praktek, ada tuntutan untuk mencari keduanya secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepada seorang hakim di pengadilan. Paradigma baru dalam pembuktian hukum perdata, dalam hal ini prinsip pencarian kebenaran materil dalam perkara sengketa perwakafan, adalah suatu kebutuhan mendesak, guna mendorong terwujudnya suatu teori baru yang mendukung pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia.

Penutup

Tujuan Hukum Acara Perdata tidak saja untuk mencari kebenaran formil tetapi juga mencari kebenaran materil. Mengutamakan kebenaran formil tidaklah berarti Hukum Acara Perdata sekarang ini menyampingkan kebenaran materil, sebab menurut pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 3136 K/Pdt/1983 tertanggal 6 Maret 1985, kini sudah tidak pada tempatnya lagi untuk berpendapat demikian. Hukum Acara Perdata kini sudah harus mencari kebenaran materil seperti prinsip Hukum Acara Pidana.

Apabila bukti-bukti formil sudah cukup membuktikan kebenaran suatu peristiwa, maka hakim cukup

mendasarkan putusan pada kebenaran formil tersebut. Tetapi apabila kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat mengajukan bukti-bukti formil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama-sama kuatnya, maka dalam hal ini hakim tidak saja mencari kebenaran formil, tetapi juga harus menemukan kebenaran materilnya. Misalnya dalam perkara perdata kepemilikan tanah, apabila penggugat mengajukan alat bukti akta otentik yang berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah, sedangkan tergugat mempunyai dua orang saksi yang mengemukakan keterangan yang berbeda dengan isi akta otentik milik penggugat. Dalam hal ini hakim perlu menelusuri lebih jauh dengan memanggil Kepala Desa yang bersangkutan untuk menjelaskan hal ihwal mengenai kepemilikan tanah tersebut. Kalau ternyata dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa akta otentik tersebut dibuat tidak melalui prosedur yang benar, maka berarti akta otentik tersebut bukanlah alas hak yang sah secara hukum. Oleh karena itu hakim akan menyatakan akta otentik milik penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Peran aktif hakim dalam masalah ini sangat penting untuk menemukan kebenaran, tidak hanya sekedar menyeleksi bukti-bukti yang diajukan para pihak tanpa mempunyai inisiatif sedikitpun. Hal ini sejalan dengan tugas hakim sebagaimana disebutkan dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

18. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 228.

yaitu bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, serta harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum

Kedudukan dan kekuatan alat bukti akan memberikan pengaruh kepada hakim untuk sampai kepada keyakinannya dalam memutus perkara, karena alat bukti berfungsi untuk meyakinkan hakim. Keyakinan hakim sangat diperlukan dalam memutus perkara perdata, sekalipun alat-alat bukti telah lengkap diajukan oleh para pihak yang berperkara, dan walaupun kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, tetapi kebenaran formil itu dimaknai sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya atau kebenaran sejati. Peran keyakinan hakim sangat penting dalam hukum acara perdata dan hukum Islam di samping adanya alat-alat bukti lain sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Ketentuan Pasal 165 HIR/285 RBg. (*“Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu”*) berperan penting dalam

proses pembuktian di persidangan yang memeriksa sengketa tanah wakaf.

Ada dua paradigma hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan Pasal tersebut, khususnya ketika memeriksa pembuktian sengketa tanah wakaf yang menggunakan sertifikat atau akta tanah wakaf, yaitu Hakim yang berparadigma mencari kebenaran formil, dan Hakim yang berparadigma mencari kebenaran materil. Hakim, idealnya harus mampu menghasilkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, akan berpengaruh buruk pada citra lembaga peradilan. Umumnya, dalam putusan hakim di peradilan perdata terdapat penekanan-penekanan tertentu atas salah satu dari tiga asas tersebut. Setiap putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, bukan berarti tidak memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan, hanya saja penekannya lebih condong ke arah kepastian hukum, demikian pula sebaliknya.

Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.GM. Tanggal 27 Agustus 2013, putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 0001/Pdt.G/2011/PTA.Smd. Tanggal 9 Maret 2011, dan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 21K/AG/1993 Tanggal 26 Mei 1994, adalah putusan-putusan yang lebih cenderung mengedepankan asas keadilan, karena menggunakan



prinsip pencarian kebenaran materil dalam pertimbangan hukumnya, ketika berhadapan dengan ketentuan Pasal 165 HIR/285 RBg.

Paham/aliran positivisme analitik mempengaruhi dengan kuatnya kecenderungan para hakim Peradilan Agama, untuk mendahulukan asas/prinsip kepastian hukum dibanding asas keadilan dan kemanfaatan. Ini nampak dari pertimbangan hukum dalam putusan-putusan perkara wakaf, yang menerapkan Pasal 165 HIR/285 RBg. secara apa adanya, tanpa bersikap kritis dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat di persidangan, dengan menggunakan paradigma mencari kebenaran formil dan mengesampingkan paradigma pencarian kebenaran materil. Di dalam aliran positivisme hukum, dikenal dua sub aliran yaitu : Aliran hukum yang analisis, pendasarnya adalah John Austin, dan Aliran hukum positif yang murni, dipelopori oleh Hans Kelsen. Positivisme yang dirintis John Austin, yang diberi nama *Analytical Jurisprudence*, dekat sekali dengan mazhab hukum umum. Austin menggunakan metode analisa saja. Melalui analisa sistem-sistem hukum tertentu, Austin ingin sampai pada suatu ide umum tentang hukum. Positivisme adalah salah satu aliran dalam filsafat (teori) hukum yang beranggapan, bahwa teori hukum itu hanya bersangkutan paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula

membahas soal efektivitasnya hukum dalam masyarakat. Aliran hukum positivisme-analitis mengartikan hukum itu sebagai “*a command of the Lawgiver*” (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*close logical system*). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik buruk.

Paradigma kecerdasan kenabian (*Profetik Intelligence*) dapat disebut sebagai paradigma alternatif yang mampu memberikan pencerahan dan keterbebasan seorang hakim, agar lepas dari pengaruh kuat positivisme yang membuatnya menjadi seorang hakim yang legal-formal dan tekstualis, dan bertransformasi ke arah pencarian keadilan yang hakiki. Transformasi diri mencakup penyadaran diri, dengan menghayati dan mengamalkan sifat-sifat kenabian seperti *shiddiq* (prinsip kejujuran), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (prinsip keterbukaan), dan *fathonah* (cerdas). Kecerdasan Kenabian adalah kemampuan seseorang untuk mentransformasikan diri berinteraksi, bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan vertikal dan horizontal serta dapat memahami, mengambil manfaat, hikmah dari kehidupan langit dan bumi, jasmani dan rohani, lahir dan



batin, dunia dan akhirat. Kecerdasan kenabian akan diperoleh jika nurani mampu melakukan fungsi koordinasi dan pembimbingan. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhriah, Efa Laela, "Sistem Pembuktian Terbuka dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi, *Weblog Biro Hukum*, <http://www.birohukum.blogspot.com>, diakses tanggal 07 Agustus 2014.
- Hasanah, Uswatun, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.
- Himpunan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2007*, Jakarta: Ditjend Badilag MA, 2007.
- Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Mahkamah Agung RI, *Direktori Putusa*, [http:// putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 21 Januari 2015.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

